



PUTUSAN
Nomor 8 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

SINGKANG W. KASUMA, S.H., M.H., kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Desa Balai Banjar RT/RW.
001/000 Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kabupaten
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Mambang I. Tubil, S.H.,
MAP, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Kantor Advokat Dr. Mambang I. Tubil, S.H.,
MAP, beralamat di Palangka Raya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 29/ADV-MT/PTUN/IX/2023, tanggal 4
September 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUPATI KAPUAS, tempat kedudukan di Jalan Pemuda Km
5,5 Nomor 1, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Ilham Anwar, M.Pd.,
jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten
Kapuas, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 181/1567/HUKUM.2022, tanggal 18 Oktober
2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah:
 - Keputusan Bupati Kapuas Nomor 392/DPMD Tahun 2022 tanggal, 15 September 2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas Tahun 2022, atas nama Herdi, S.Pd Kepala Desa terpilih Desa Balai Banjar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - Keputusan Bupati Kapuas Nomor 392/DPMD Tahun 2022 tanggal, 15 September 2022 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas Tahun 2022, atas nama Herdi, S.Pd, Kepala Desa terpilih Desa Balai Banjar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan Putusan Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK, tanggal 1 Februari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 21/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut pada tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Pemohon Banding/Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 21/B/2023/PT.TUN.BJM Tanggal, 9 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 27/G/2022/PTUN.PLK Tanggal, 1 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI

- Menerima gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Pemohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PK)/ Termohon Banding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini disetiap tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji Kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa disertai kontra memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali serta melakukan penilaian Kembali fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan *judex facti*, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan *a quo* tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa, Bukti T-16, T-17, T-18 yaitu hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1, hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, serta rekapitulasi hasil di kedua Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada kolom tanda tangan tidak ditandatangani oleh Penggugat maupun Saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta-fakta hukum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa beserta perubahannya maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa salinan berita acara hasil penghitungan suara telah diberikan kepada semua calon kepala desa dan walaupun berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh saksi calon kepala desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap sah sesuai dengan Pasal 106 ayat (7) Pasal 94 ayat (2) huruf I Peraturan Bupati Kapuas Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa menentukan bahwa Dalam hal rekapitulasi hasil

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) tidak ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa salinan berita acara hasil penghitungan suara telah diberikan kepada semua calon kepala desa dan walaupun berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh saksi calon kepala desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap sah maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SINGKANG W. KASUMA, S.H., M.H.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., dan Dr. H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi ASIMAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi ASIMAH, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 8 PK/TUN/2024